

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari adanya tindak pidana santet, pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana, untuk menganut asas legalitas, untuk memenuhi unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dan rumusan tindak pidana santet harus berdasarkan falsafah bangsa Indonesia.
2. Implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah belum terdapat aturan formil yang mengatur mengenai tindak pidana santet baik dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Peraturan Pemerintah sehingga pembuktian kasus santet sulit. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan pasal terkait santet yang dapat digunakan untuk menekan atau membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih cermat lagi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk pengaturan tentang tindak pidana santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dalam penerapan tidak menimbulkan implikasi terhadap masyarakat.
2. Pemerintah perlu segera menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tindak pidana santet, agar aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku santet.

